

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan adanya persaingan usaha yang begitu ketat di setiap sektor. Hal ini menyebabkan para pengusaha harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon cepat dan fleksibel dalam segala hal untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumennya. Pengusaha harus mulai berkonsentrasi terhadap rangkaian proses atau penciptaan rangkaian produk barang dan jasa yang seefisien mungkin bagi para konsumennya. Berbagai cara dipergunakan oleh para pengusaha untuk lebih efisien dalam setiap produksi mereka, baik berupa barang atau pun jasa. Salah satu cara adalah melalui *outsourcing* yaitu pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.¹ *Outsourcing* menjadi salah satu kecenderungan yang ditempuh pengusaha karena dengan jalan *outsourcing* ini menimbulkan “potensi-potensi keuntungan yang antara lain :

¹ http://jurnalhukum.blogspot.com/27/05_ , outsourcing-dan-tenaga-kerja.html tanggal 26 agustus 2008

1. Meningkatkan fokus perusahaan
2. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia
3. Mempercepat keuntungan yang diperoleh dari *reengineering*
4. Membagi resiko
5. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain
6. Memungkinkan tersedianya dana kapita
7. Menciptakan dana segar
8. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi
9. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri
10. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan dan dikelola”.²

Meskipun *outsourcing* ini menimbulkan banyak sekali keuntungan kepada para pengusaha tetapi dalam prakteknya selama ini lebih banyak menimbulkan kerugian para pekerja, misalnya upah yang lebih rendah dari pegawai tetap, tidak adanya jaminan sosial atau hanya memenuhi batas minimal, tidak ada *job security* atau keamanan atas pekerjaan yang dilaksanakan Serta tidak adanya pengembangan karir bagi pekerja *outsourcing*. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja yang terjadi selalu dalam bentuk tidak tetap atau kontrak.

Hubungan kerja yang terjadi dalam perjanjian kerja *outsourcing* adalah hubungan kerja yang melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan penyedia jasa *outsourcing*, perusahaan pengguna jasa *outsourcing* (*user*) dan pekerja *outsourcing*. Hubungan kerja yang timbul antar *user* dan pekerja *outsourcing* adalah hubungan tidak langsung karena *user* mempunyai hubungan dengan para pekerja *outsourcing* tetapi melalui perusahaan pemberi pekerjaan *outsourcing*. Hubungan kerja yang terjadi ini memang belum secara khusus diatur dalam suatu undang-undang secara tersendiri, namun dalam UU No 13

² DR. Richardus Eko Indrajit dan Drs. Richardus Djokopranoto, 2003, Proses bisnis *outsourcing*, Grasindo. Jakarta hlm 4-5

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah memang melegalkan *outsourcing* itu sendiri. Legalitas pemerintah tersebut diperkuat dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: KEP-101.MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Kep 220/MEN /X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Tiga peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu dirasa masih belum menjawab semua permasalahan *outsourcing* yang begitu kompleks dan lebih banyak terpusat permasalahan mengenai hak-hak pekerja. Hak-hak itu berupa hak pengupahan, hak cuti, jaminan kecelakaan kerja dan lain-lain. Hak-hak tersebut merupakan suatu hak yang mendasar dari setiap pekerja, bukan hanya pekerja *outsourcing* tetapi juga pekerja tetap. Pekerja *outsourcing* seharusnya juga mempunyai jenjang karir yang sama dengan pekerja tetap selain itu pekerja *outsourcing* seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan pengupahan yang sesuai. Hak-hak ini seharusnya sama antara pekerja *outsourcing* dengan pekerja tetap. Kesamaan hak inilah yang seharusnya diterima oleh setiap pekerja *outsourcing*. Namun pada prakteknya para pekerja *outsourcing* tidak mendapatkan yang seharusnya mereka

dapatkan misal upah yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Permasalahan mengenai hak-hak para pekerja *outsourcing* muncul setelah beberapa peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi terhadap beberapa pekerja *outsourcing*. Kecelakaan yang terjadi bukan hanya kesalahan dari pekerja saja tetapi juga kurangnya perhatian perusahaan terhadap pemeliharaan alat-alat kerja yang terkait. Sebagai contoh peristiwa jatuhnya gondola di Semanggi, dan banyak kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja *outsourcing*. Perusahaan dalam hal ini hanya memperhatikan setelah kecelakaan kerja itu terjadi atau jaminan sosial setelah kecelakaan, bukan tindakan preventif atau pencegahan agar kecelakaan itu tidak terjadi atau setidaknya mengurangi terjadinya kecelakaan tersebut. Dalam berbagai kasus yang terjadi juga muncul karena belum adanya suatu peraturan yang benar-benar secara khusus mengatur mengenai perlindungan bagi para pekerja *outsourcing*. Penelitian hukum ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul, karena Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sektor perindustrian yang cukup banyak, baik berupa industri kecil, menengah bahkan industri besar. Di wilayah ini juga cukup banyak perusahaan yang menggunakan jasa *outsourcing* yang pekerjanya membutuhkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya, sehingga penulisan hukum ini diberi judul PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA *OUTSOURCING*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini bermanfaat bagi berbagai pihak, manfaat itu adalah

1. Bagi peneliti dengan penelitian ini peneliti menjadi lebih tahu mengenai perbedaan hak yang muncul diantara pekerja tetap dan pekerja *outsourcing*
2. Bagi perkembangan ilmu hukum melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan peraturan yang secara terang-terangan mengatur mengenai *outsourcing*
3. Bagi para pekerja penelitian ini bermanfaat supaya para pekerja menjadi lebih tahu kelebihan dan kekurangan dalam perjanjian kerja *outsourcing*
4. Bagi pengusaha penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian untuk lebih lagi memperhatikan hak-hak para pekerja

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan peneliti karya ilmiah dengan judul ” PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA *OUTSOURCING* merupakan karya asli bukan merupakan dupikasi ataupun plagiasi dari hasil dari karya lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah yang serupa maka karya ilmiah ini merupakan karya pelengkap dari karya yang sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya untuk selama waktu tertentu dengan menerima upah³
2. Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 butir ke 3 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
3. Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan⁴
4. Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.⁵
5. *outsourcing* pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut

³ Ibid, hlm 63-64

⁴ Kamus besar bahas Indonesia, Balai Pustaka Jakarta 2002, hlm 859

⁵ Ibid, hlm 382

melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan responden sebagai sumber utama.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan

⁶ http://jurnalhukum.blogspot.com/27/05_outsourcing-dan-tenaga-kerja.html tanggal 26 agustus 2008

hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: kep.101/MEN/VI/2004 Tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
- d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang meliputi buku-buku, artikel/makalah, website

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden melalui penyampaian pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara

yang sudah disusun pertanyaannya setelah itu pada waktu wawancara mengikuti alur.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul karena di wilayah Kabupaten Bantul terdapat banyak perusahaan sebagai *user* pekerja *outsourcing*. Di wilayah ini juga sering diketemukan permasalahan yang melibatkan pekerja *outsourcing*

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian hukum ini, yang menjadi responden adalah kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

6. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang diperoleh dari jawaban-jawaban hasil wawancara dan studi pustaka dengan responden yang berupa suatu kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis kemudian disajikan dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berpikir yang

bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Pada Bab 1 ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

Bab 2 : Pembahasan

Dalam Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Outsourcing yang dibagi menjadi 4 sub pokok bahasan yaitu sejarah singkat outsourcing, objek dalam perjanjian outsourcing, subjek dalam perjanjian outsourcing, dan hubungan hukum antara pekerja, perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penerima pekerjaan. bagian kedua akan membahas tinjauan umum mengenai perlindungan hak bagi pekerja. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian perlindungan hak dan juga mengenai perlindungan hak bagi pekerja. Pada bagian ketiga akan membahas tinjauan umum mengenai tinjauan Umum Mengenai Peran Pemerintah dalam Hukum Ketenagakerjaan. Pada pokok bahasan yang terakhir akan membahas peran pemerintah kabupaten bantul dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing*. Pada pokok bahasan ini akan menguraikan mengenai gambaran umum mengenai pelaksanaan outsourcing di kabupaten bantul, yang kedua mengenai

hambatan mengenai pelaksanaan outsourcing di kabupaten bantul, dan yang terakhir akan membahas mengenai peran pemerintah kabupaten bantul dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing*.

Bab 3:Kesimpulan dan saran.

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

